



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-VIII/2010

Tentang

Iuran Wajib Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pemohon	: Maemunah, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU SJSN terhadap Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 34 UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 21 November 2011
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin atas kesejahteraan dan jaminan sosial negara.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU SJSN terhadap Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 34 UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia pengguna Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan pegawai negeri sipil yang menggunakan asuransi kesehatan, serta organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk kepentingan publik yang mengawal dan memastikan hak jaminan kesehatan bagi warga miskin sampai ke tangan warga miskin. Para Pemohon merasa keberatan atas iuran kesehatan yang harus dibayarkan tiap bulan dan juga sangat sulit memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin. Terhadap kualifikasi para Pemohon tersebut menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara dan badan hukum privat yang juga berhubungan langsung dengan masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SJSN, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan provisi dan meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela untuk menghentikan

sementara proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dewan Perwakilan Rakyat demi efisiensi anggaran dan kepastian keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara *a quo*. Para Pemohon pada pokoknya juga mendalilkan bahwa sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan dengan sistem asuransi yang mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memungut iuran atau premi dari pekerjanya yang besaran masing-masing iuran dan pungutan dimaksud ditentukan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan hidup, menurut para Pemohon hal demikian berarti telah mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam UU SJSN kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain perikatan antara tertanggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang, yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja.
2. Bahwa bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu maka iurannya dibayar oleh Pemerintah [*vide* Pasal 17 ayat (4) UU SJSN]. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, UU SJSN dengan sendirinya juga merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjamin pemenuhannya (*to fulfill*). Dengan demikian penyelenggaraan jaminan sosial jika dilaksanakan oleh lembaga BPJS dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, menurut Mahkamah adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara.
3. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.